



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Sidang PHPU Kada Perdana untuk 5 Daerah, Termasuk Malang dan Probolinggo

**Jakarta, 8 Januari 2025** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perdana dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU Kada) Tahun 2024 untuk Kabupaten Magetan, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Gresik, Kota Probolinggo, dan Kota Malang pada Rabu (07/01) mulai pukul 13.00 WIB. Sidang ini bertempat di Ruang Siang Panel 1, Lantai 2 Gedung 1 MK, dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dalam perkara ini adalah nomor 30/PHPU.BUP-XXIII/2025 untuk Kabupaten Magetan, 63/PHPU.BUP-XXIII/2025 untuk Kabupaten Bangkalan, 131/PHPU.BUP-XXIII/2025 untuk Kabupaten Gresik, 204/PHPU.WAKO-XXIII/2025 untuk Kota Probolinggo, dan 277/PHPU.WAKO-XXIII/2025 untuk Kota Malang.

Pada akhir Agustus 2024, Pemohon, yang merupakan pemerhati demokrasi di Kota Malang, menerima Surat Edaran No. 96 Tahun 2024 yang mengatur tentang pencalonan dalam Pemilu 2024. Surat Edaran tersebut menekankan bahwa pejabat yang mencalonkan diri sebagai wali kota tidak diperkenankan melakukan rotasi enam bulan sebelum diumumkan sebagai calon. Namun, Pemohon menemukan fakta bahwa pada 3 Mei 2024 dan 9 Agustus 2024, terdapat rotasi jabatan terhadap 96 dan 35 pejabat di Pemkot Malang, yang menurut Pemohon bertentangan dengan ketentuan tersebut. Berdasarkan temuan ini, Pemohon mengajukan keberatan terhadap pasangan calon nomor urut 1, Wahyu Hidayat, dan merasa bahwa rotasi pejabat tersebut melanggar Undang-Undang Pemilihan dan Surat Edaran Bawaslu, sehingga seharusnya pasangan calon tersebut didiskualifikasi.

Meskipun Pemohon memberikan tanggapan resmi terkait temuan ini, dan bertanya mengenai tindak lanjutnya kepada KPU pada 18 September 2024, tidak ada tanggapan konkrit yang diterima. Pemohon kemudian melaporkan masalah ini ke Bawaslu RI, namun tetap tidak mendapatkan solusi yang jelas. Pilkada Serentak pada 27 November 2024 tetap dilaksanakan, dengan pasangan calon Wahyu Hidayat dan Ali Muthohirin diumumkan sebagai pemenang pada 3 Desember 2024, meskipun seharusnya mereka didiskualifikasi berdasarkan bukti yang ada.

Disisi lain, Pemohon yang merupakan Pemantau Pemilihan Umum dengan akta, melaporkan adanya dugaan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam pelaksanaan Pilkada Kota Probolinggo 2024 yang mencederai prinsip pemilu yang jujur dan adil. Pelanggaran tersebut meliputi keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) dalam kegiatan politik praktis, yang mengarah pada keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon (paslon), serta dugaan praktik politik uang yang melibatkan beberapa individu, termasuk seorang ASN. Meskipun kasus ini dihentikan oleh Gakkumdu, hal ini menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap pelanggaran serius.

Selain itu, pada hari pemungutan suara, ditemukan pelanggaran penggunaan atribut pasangan calon oleh saksi di beberapa TPS, yang seharusnya bersikap netral. Pelanggaran juga terjadi dalam proses penghitungan suara di TPS 6 Kelurahan Kareng Lor, di mana prosedur yang benar tidak diikuti, berpotensi menciptakan ketidakakuratan dalam penghitungan. Saksi dari paslon petahana juga menolak menandatangani berita acara rekapitulasi hasil suara, karena merasa pengawasan tidak netral dan laporan pelanggaran tidak ditindaklanjuti.

Pelanggaran-pelanggaran ini menunjukkan adanya pelanggaran prinsip pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, yang merugikan pemilih dan pasangan calon. Oleh karena itu, pemohon menganggap pelaksanaan Pilkada Kota Probolinggo 2024 tidak sesuai dengan asas pemilu yang diatur dalam UUD 1945 dan peraturan lainnya, seperti asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber Jurdil).

Pemohon meminta agar Keputusan KPU Kota Probolinggo Nomor 366 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo dibatalkan dan menginstruksikan diadakannya pemilihan ulang yang jujur, adil, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Pemohon menginginkan MK untuk menyatakan bahwa rotasi pejabat di Pemkot Malang pada 3 dan 4 Mei 2024 serta 9 Agustus 2024 melanggar Undang-Undang Pemilihan, membatalkan penetapan KPU yang dianggap tidak sah berdasarkan Surat Edaran Bawaslu, dan mendiskualifikasi pasangan calon Wahyu Hidayat dan Ali Muthohirin. **(FF)**

Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id).  
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130